

AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN

Amelia Kurnia Permata, Widya Zadna Shafahiera, Repiana Andani Hasan, Qinthara

Faiz Taqiyyanfa

Universitas Tidar

Refianaandani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel yang berjudul Akibat hukum dari penetapan Hakim dalam Permohonan dispensasi perkawinan berisikan penjelasan dan pengkajian mengenai permasalahan permasalahan pada pengadilan agama pacitan yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada pengadilan agama pacitan dalam menolak atau mengabalkan permohonan pada dispensasi perkawinan dan rika di tolak atau pun dikabulkan apakah yang akan terjadi dan timbal dalam akibat hukumnya. Penelitian ini dalam mengkaji dan menjelaskan menggunakan penelitian yang bernama penelitian hukum empiris yang mempunyai sifat deskriptif dan didalamnya terdapat 2 jenis data yaitu sekunder dan primer yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi lapangan dan kepustakaan serta dalam menganalisis menggunakan metode yaitu kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama pacitan dalam menolak ataupun mengabalkan permohonan dispensasi perkawinan dengan akibat hukum yang timbul pada suatu permohonan yang dikuatkan dengan bukti bukti pada pemohon

Kata Kunci : Perkawinan, Akibat Hukum, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunatullah yang dilakukan oleh semua makhluk-Nya yang merupakan suatu cara Allah SWT untuk memberikan jalan terhadap makhluk-Nya yang bertujuan untuk berkembang biak serta melestarikan kehidupannya. Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan melalui akad miifagon gholizhon untuk menaati pada perintah Allah dalam melaksanakan ibadah dan juga perkawinan memiliki tujuan yaitu mencapai sebuah

keluarga yang sakinnah mawaddah wa ragmah yang merupakan isi dari pasal 3 kompilasi hukum islam. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula permasalahan yang beriringan terjadi dalam masyarakat dalam perkawinan yaitu salah satunya adalah batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Peningkatan usia perkawinan terhadap pihak perempuan sudah di sahkan oleh Undang-undang mengenai permawinan tetapi hal ini memberikan dampak bagi agama yaitu melonjaknya pengajuan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan di pengadilan agama.

Tingkat pernikahan dini yang terjadi pada kabupaten pacitan melonjak sangat tinggi, pasalnya mulai tahun 2015 sampai tahun ini terdapat sekitar 150 pasangan dini yang sudah menikah dengan alasan pasangan wanita sudah mengandung terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahannya dan dijelaskan bahwa terdapat 110 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dikarenakan kurangnya batas minimum umur dan setiap tahunnya meningkat 100 pasangan menurut wakil panitera pengadilan agama pacitan.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dibawah umur menjadikan permasalahan utama dalam rumah tangga dan keluarga karena pernikahan tersebut sangatlah mudah menuju perceraian dengan alasan belum matangnya emosional dan mental yang stabil dari kedua belah pihak sehingga setiap permasalahan beriringan terjadi dalam rumah tangganya, komitmen yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut mudah goyah dalam mengatungi bahtera rumah tangga dan permasalahan yang sangat tertonjol adalah dalam ekonomi, belum ada nya kesiapan dalam mencari nafkah menjadikan ketidaksiapannya dalam berumah tangga. Mereka pun belum memahami mengenai arti dan hikmah dari melangsungkan pernikahan tersebut hingga tidak dapat mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang selayaknya. dengan begitu permasalahan akan terus bermunculan satu per satu. Perkawinan yang di idam idamkan membutuhkan pengorbanan ego antar dua belah pihak seperti kedewasaan dan tanggung jawab dalam mental dan fisik agar tercapainya harapan harapan dalam berumah tangga. Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan maka dalam artikel ini mengkaji dan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan apakah di kabulkan atau ditolak dan disertai dengan akibat hukum yang timbul dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan alasan dan landasan yang mendasari, yakni tingginya kasus pernikahan anak di bawah umur di daerah ini, yang mengakibatkan banyaknya permohonan dari masyarakat kepada Pengadilan Agama. Fokus utama penelitian ini terpusat pada masyarakat yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan, yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan karakteristik deskriptif, melibatkan dua jenis data, yakni data sekunder dan primer, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis interaktif.

PEMBAHASAN

Dikabulkan Atau Tidaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan Menurut Pertimbangan Hakim

Setiap perkara yang diajukan termasuk permohonan dispensasi perkawinan, dalam putusannya pasti memuat berbagai alasan-alasan yang akan dijadikan sebuah dasar dalam mengadili perkara tersebut. Hakim yang bertugas sebagai penegak hukum diharuskan untuk mempertimbangkan setiap alasan-alasan ataupun argumen yang nantinya akan berfungsi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban hakim kepada putusannya kepada masyarakat tersebut ataupun kepada para pihak terkait dan berbagai pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa menurut Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa Karena adanya alasan tertentu tersebut yang menyebabkan suatu putusan mempunyai wibawa dan bukanlah Hakim tertentu yang menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut UU Perkawinan yaitu pada No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa terdapat beberapa persyaratan akan tetapi salah satu dari persyaratan yang ada di dalam perkawinan di Indonesia yaitu ada kaitannya dengan kematangan dalam emosi, psikis, ataupun biologis yang hal tersebut telah disepakati dan diatur melalui adanya suatu pembatasan usia perkawinan untuk calon kedua pengantin akan tetapi dengan adanya batasan usia tersebut masyarakat yang dianggap belum bisa memahami ataupun menerapkan aturan tersebut lebih memilih untuk mengajukan suatu dispensasi perkawinan dengan alasannya tersendiri. Setelah melewati berbagai proses yang didampingi dengan adanya pertimbangan dari berbagai pihak dikarenakan semakin banyak pernikahan anak, maka akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 ditetapkan

bahwa adanya perubahan usia minimal dalam perkawinan yaitu dari yang awalnya minimum usia adalah 16 tahun sekarang menjadi usia 19 tahun dengan tanggal berlakunya mulai 15 Oktober 2019 sehingga UU No. 1 Tahun 1974 resmi diamandemen menjadi UU No. 16 Tahun 2019.

Dengan adanya perubahan maupun penyamaan umur antara batas minimum dari usia perempuan ataupun lelaki dalam melangsungkan suatu perkawinan yaitu berusia 19 tahun menjadikan hal tersebut sebagai polemic tersendiri bagi sebagian masyarakat ataupun pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga hal tersebut menjadikan para hakim semakin kebingungan dalam memutuskan suatu perkara karena jika kita lihat sebelum adanya penyamaan usia, permohonan dispensasi nikah saja sudah sangat banyak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik atau Kementerian PPPA Indonesia menjelaskan mengenai suatu data yang didapat dari pengadilan agama berdasarkan permohonan dispensasi nikah mencatat terdapat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu kasus pada 2022.

Hakim sebagai penegak hukum maupun keadilan harus benar-benar mempertimbangkan segala hal yang dapat menjadi dasar hakim untuk menentukan putusan atas permohonan dispensasi pernikahan tersebut seperti Undang-Undang yang mengatur maupun di luar undang-undang tersebut seperti:

1. Pertimbangan Dalam Perundang-Undangan

A. Aturan mengenai usia batas kawin yang diatur dalam UU perkawinan

Telah disebutkan bahwa usia terbaru untuk melaksanakan suatu perkawinan yaitu berusia 19 tahun baik itu perempuan ataupun laki-laki yang disebutkan didalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Sedangkan menurut UU Perlindungan Anak, para orang tua wajib untuk tidak melaksanakn adanya perkawinan bagi anak yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) c UU No. 35 Tahun 2014

B. Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan

Menurut Bab II UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 6 hingga 8 yakni sebagai berikut :

a. Pasal 6

- Perkawinan yang dilandaskan atas persetujuan dari ke dua belah pihak tanpa adanya pemaksaan
- Jika belum berusia 21 tahun maka wajib untuk mendapat izin orang tua ataupun wali

b. Pasal 7

- Perempuan ataupun laki-laki yang sudah berumur 19 Tahun (diperbarui didalam UU No. 16 Tahun 2019)
- Jika dalam ayat sebelumnya terdapat suatu penyimpangan mengenai umur calon mempelai maka dapat diajukan dispensasi pernikahan yang ditujukan kepada pengadilan ataupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut

c. Pasal 8

- Tidak melanggar larangan pernikahan

C. Adanya kawin hamil

Terjadinya kawin hamil yaitu jika adanya kehamilan sebelum terjadinya perkawinan dimana dalam hal ini hakim berpendapat berlandaskan hukum islam dan selaras dengan pendapat dari Mazhab Hanafi seorang Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa pernikahan yang lahir dari kawin nikah adalah sah akan tetapi dengan ketentuan bahwa pihak pria menghamili pihak perempuan kemudian pihak pria baru mengawininya sehingga hal tersebut membuat sah jika mereka bercampur menjadi suami dan isteri dalam ikatan pernikahan

D. Adanya Suatu Keharusan dalam melindungi anak

Didalam suatu peraturan UU yang menyebutkan tentang anak tidak disebutkan dengan jelas mengenai usia minimum dalam pernikahan akan tetapi jika kita lihat dari dasarnya maka adanya perlindungan anak dimaksudkan agar terjaminnya suatu hak-hak anak yang memang seharusnya mereka miliki dan melindungi kesejahteraan dari si anak tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan aturan tersebut.

2. Pertimbangan Ijtihad Hakim

A. Pandangan tidak baik dari masyarakat

Dalam hal ini pandangan masyarakat menjadi dasar bagi pertimbangan dikarenakan jika pasangan dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga dan akan menimbulkan stigma buruk dalam masyarakat sehingga pernikahan akan menjadi solusi untuk hal tersebut.

B. Pertimbangan masa depan

Masa depan merupakan hal penting dalam kehidupan karena dalam kehidupan perkawinan banyak hal yang harus dipikirkan seperti pendidikan anak nantinya, pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan berbagai hal lainnya

C. Pertimbangan psikologis

Jika perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya kesiapan psikologis dari kedua calon mempelai akan menimbulkan permasalahan ke depannya sehingga

biasanya hakim akan memberikan saran kepada kedua orang tua dari anak tersebut untuk memeriksakan kejiwaan anaknya sebelum dilaksanakannya persidangan.

D. Pertimbangan jaminan

Pertimbangan jaminan yang dimaksud adalah adanya kesiapan serta komitmen dari calon pasangan tersebut untuk kesiapan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga, dan tidak hanya itu perlu adanya kesiapan dari orang tua dari calon pasangan dalam mendukung terlaksananya perkawinan antara 2 insan tersebut.

E. Pertimbangan kematangan mental

Jika kedua calon mempelai tidak dapat menunjukkan adanya kesiapan mental mereka di hadapan hakim maka hakim tidak akan segan untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Setelah adanya pertimbangan-pertimbangan dari UU hingga ijtihad maka hakim akan memiliki keputusan untuk menolak maupun mengabulkan permohonan yang diajukan. Sehingga dalam menolak ataupun menerima permohonan dispensasi akan diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pertimbangan hakim dalam menerima ataupun mengabulkan dari diajukannya permohonan dispensasi mengenai perkawinan
 - a) Adanya alat bukti yang dianggap sah tanpa ada kurang suatu hal
 - b) Kondisi yang dianggap mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c) Tidak adanya suatu hambatan dalam melangsungkan pernikahan
- 2) Pertimbangan hakim dalam menolak adanya permohonan dispensasi terhadap suatu perkawinan
 - a) Orang yang tidak memiliki wewenang akan hal tersebut, mengajukan permohonan perkawinan tersebut
 - b) Tidak adanya alat bukti sehingga tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan
 - c) Adanya status perkawinan di antara kedua calon mempelai

AKIBAT HUKUM DARI DISPENSASI PERNIKAHAN

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah izin khusus yang diberikan oleh otoritas hukum atau agama untuk mengizinkan pernikahan seorang anak yang belum mencapai usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Konsekuensi hukum dari dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah jika terdapat pelanggaran terhadap batasan usia yang ditetapkan, seseorang dapat meminta dispensasi melalui proses pengadilan dengan menyediakan bukti yang memadai untuk mendukung perkawinan tersebut, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam situasi dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang memuat pembatasan usia minimum, izin tersebut umumnya diberikan dalam kondisi tertentu,

seperti pernikahan di bawah batas usia yang diatur oleh undang-undang. Perlindungan hukum anak dapat terlibat dalam beberapa kasus, di mana dispensasi mungkin dilengkapi dengan persyaratan dan perlindungan hukum tambahan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak tetap terjaga. Contohnya, dispensasi perkawinan anak di bawah umur mungkin memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali, dengan melibatkan pengawasan dan perhatian pada kesejahteraan anak.

Dampak negatif dispensasi perkawinan anak di bawah umur terutama terjadi pada anak yang menikah pada usia yang sangat muda. Pernikahan di usia ini sering kali mengakibatkan gangguan terhadap pendidikan, menghambat perkembangan akademis, dan dapat berpengaruh pada masa depan mereka. Keterbatasan ekonomi juga menjadi isu serius, di mana anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi keterbatasan dalam hal keterampilan, pendidikan, atau pengalaman pekerjaan yang dapat mendukung kehidupan mereka sendiri dan keluarga. Siklus kemiskinan sering kali diawali dengan pernikahan anak di bawah umur.

Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, dan ketidakpastian ini dapat berlanjut pada anak-anak mereka, membentuk suatu siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Perceraian menjadi risiko tinggi karena suami istri yang menikah pada usia dini mungkin belum siap secara fisik dan mental, dan konsekuensinya dapat berdampak pada terputusnya hubungan tersebut. Pernikahan dini juga merupakan penyumbang signifikan terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena reproduksi yang belum matang secara medis. Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas pada pasangan muda yang menikah di bawah usia tertentu dapat menyebabkan munculnya penyakit kelamin, bahkan risiko kanker rahim atau "cancer cervix".

Pemberian dispensasi perkawinan dilakukan jika diinginkan atau atas dasar alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah yang tidak memiliki opsi lain atau alasan lainnya. Adanya norma-norma hukum mewajibkan tanggung jawab terhadap anak dan pasangan hidup, serta menimbulkan implikasi hukum terkait harta, keabsahan perkawinan, dan hak anak. Hal ini memberikan kejelasan status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri menolak permohonan dispensasi, maka anak di bawah umur tidak akan memiliki hak untuk menikah dan melangsungkan pernikahan. Meski begitu, ada alternatif lain apabila permohonan dispensasi ditolak, yaitu dengan melakukan perbaikan

permohonan. Setelah perbaikan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Perlu dicatat bahwa tidak terdapat opsi upaya hukum banding untuk dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Upaya hukum terakhir yang dapat diambil adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Dispensasi perkawinan diberikan dengan ketentuan apabila diinginkan atau disertai alasan yang mendesak, seperti kondisi hamil di luar nikah yang tidak memberikan opsi lain atau karena alasan lainnya. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim perlu sepenuhnya mempertimbangkan semua faktor yang dapat menjadi dasar dalam menentukan keputusan terkait permohonan dispensasi pernikahan, baik yang diatur oleh Undang-Undang maupun di luar ketentuan undang-undang. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan secara seksama segala aspek, termasuk dampak negatif dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Hal ini terutama berpengaruh pada anak yang menikah dalam usia yang sangat muda, seperti gangguan terhadap pendidikan yang dapat menghambat perkembangan akademis mereka dan berdampak pada masa depan mereka. Selain itu, perlu diakui bahwa keterbatasan ekonomi menjadi tantangan serius bagi anak-anak yang menikah pada usia yang masih muda.

SARAN

Situasi dispensasi perkawinan anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang membutuhkan langkah-langkah konkret dan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang berwenang. Penting untuk mengintensifkan upaya kampanye penyadaran di kalangan masyarakat mengenai konsekuensi negatif perkawinan anak terhadap kesehatan fisik, mental, dan perkembangan anak. Edukasi tentang hak-hak anak serta implikasi dari perkawinan anak seharusnya disampaikan kepada orang tua, calon pengantin, dan seluruh masyarakat.

REFERENSI

Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah: Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11(1). [View of Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah](#)

[Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang \(radenfatah.ac.id\)](#)

- Seri Pustaka Yustisia. (2006). Kompilasi HUKUM ISLAM: HUKUM PERKAWINAN, HUKUM PEMARISA, HUKUM PERWAKATAN. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. ISBN 979-6610-23-X.
https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=1&pg=PA2&printsec=frontcover
- Lukman, H. A., & Amirulloh, L. H. (2021). Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah. KHULUQIYYA, Vol. 3(1). IAIN Pekalongan. [Bahasa+Indonesia+.pdf](#)
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan. Nama Jurnal, Vol. V(2). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. [15330 \(uns.ac.id\)](#)
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (tanpa tahun). Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif. [761-Article Text-1818-1-10-20220121.pdf](#)